

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

2022

KPT NOMOR 30 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang antara lain : facebook, instagram, twitter dan youtube sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2022.
 - Lamp. 3 hlm